



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kataucu Koda Memang
2. Tempat lahir : Karara
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun /10 Juli 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karara, Desa Umbu Pabal, Kec. Umbu Ratunggay Barat, Kab. Sumba Tengah

7. Agama : Penghayat kepercayaan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Kataucu Koda Memang ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nardus Neka Jara Woli
2. Tempat lahir : Karara
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karara, Desa Umbu Pabal, Kec. Umbu Ratunggay Barat, Kab. Sumba Tengah
7. Agama : Penghayat Kepercayaan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Nardus Neka Jara Woli ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. Penasihat Hukum berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan surat penetapan tanggal 24 Januari 2023 nomor 1/Pen.Pid/2023/PN Wkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KATAUCU KODA MEMANG DAN Terdakwa NARDUS NEKA JARAWOLI telah terbukti secara sah, bersalah melakukan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kami Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KATAUCU KODA MEMANG dan Terdakwa NARDUS NEKA JARAWOLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Senapan Angin Merk SHARP warna hitam dengan tali sandang senapan warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan Terdakwa II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kampung Tauwa, Ds. Umbu Pabal, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap Saksi Korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON sedang berada dikebun dibawah rumah saksi korban dan sedang menembak burung, namun tiba-tiba muncul Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan menuduh saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON telah menembak seekor sapi yang bukan miliknya yang saat itu berada dekat dengan saksi korban dengan menggunakan senapan angin milik saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON, kemudian Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI mengambil senapan angin milik saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri kerumahnya. Selanjutnya, pada saat saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON sedang duduk di bale-bale rumahnya kemudian datang Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO. Kemudian, Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI langsung mengatakan "KAPUNAN INAMU" dan selanjutnya, Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI langsung menendang saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON dari atas bale-bale rumahnya sehingga saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON langsung terjatuh ke bawah bale-bale rumahnya, kemudian Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI mengikuti saksi korban ke bawah bale-bale rumahnya. Pada saat itu juga TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO sudah berada di bawah bale-bale rumah saksi korban, lalu TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO langsung memukuli saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON menggunakan tangan kosong, kemudian dengan waktu yang bersamaan Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI juga ikut memukuli saksi korban menggunakan tangan dan juga memukuli saksi korban dengan menggunakan popor senapan angin yang telah diambil oleh Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI yang mana senapan angin tersebut di dapat Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI di kebun dimana awal Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI bertemu saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON. Selanjutnya Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan Terdakwa II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO langsung pergi meninggalkan saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON di bawah bale-bale rumahnya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO membuat Saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON, Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.W/51/53.17/VER/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL oleh dr. BRYAN MAHENDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar dan bengkak di kedua bagian periorbita (sekitar mata) akibat kekerasan benda tumpul, luka bengkak disisi kelopak kiri disertai penggumpalan darah dibawah pelipis mata kiri.
- Luka memar dan bengkak dibibir bagian atas akibat kekerasan tumpul.
- Pada bagian dada kanan pasien ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran 3cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki, berumur sekitar 25 (dua puluh lima tahun) korban tindak pidana penganiayaan ditemukan luka luar terdapat luka memar dan bengkak di daerah mata kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada pelipis bagian kiri terdapat penimbunann darah. Luka dalam berupa trauma tumpul dada bagian kanan berupa luka memar dan lecet. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan Terdakwa II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kampung Tauwa, Ds. Umbu Pabal, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi Korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON”***. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON sedang berada dikebun dibawah rumah saksi korban dan sedang menembak burung, namun tiba-tiba muncul Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan menuduh saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON telah menembak seekor sapi yang bukan miliknya yang saat itu berada dekat dengan saksi korban dengan menggunakan senapan angin milik saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON, kemudian Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI mengambil senapan angin milik saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri kerumahnya. Selanjutnya, pada saat saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON sedang duduk di bale-bale rumahnya kemudian datang Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO. Kemudian, Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI langsung mengatakan "KAPUNAN INAMU" dan selanjutnya, Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI langsung menendang saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON dari atas bale-bale rumahnya sehingga saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON langsung terjatuh ke bawah bale-bale rumahnya, kemudian Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI mengikuti saksi korban ke bawah bale-bale rumahnya. Pada saat itu juga TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO sudah berada di bawah bale-bale rumah saksi korban, lalu TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO langsung memukuli saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON menggunakan tangan kosong, kemudian dengan waktu yang bersamaan Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI juga ikut memukuli saksi korban menggunakan tangan dan juga memukuli saksi korban dengan menggunakan popor senapan angin yang telah diambil oleh Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI yang mana senapan angin tersebut di dapat Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI di kebun dimana awal Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI bertemu saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON. Selanjutnya Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan Terdakwa II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO langsung pergi meninggalkan saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON di bawah bale-bale rumahnya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO membuat Saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON, Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.W/51/53.17/VER/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL oleh dr. BRYAN MAHENDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar dan bengkak di kedua bagian periorbita (sekitar mata) akibat kekerasan benda tumpul, luka bengkak disisi kelopak kiri disertai penggumpalan darah dibawah pelipis mata kiri.
- Luka memar dan bengkak dibibir bagian atas akibat kekerasan tumpul.
- Pada bagian dada kanan pasien ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran 3cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki, berumur sekitar 25 (dua puluh lima tahun) korban tindak pidana penganiayaan ditemukan luka luar terdapat luka memar dan bengkak di daerah mata kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada pelipis bagian kiri terdapat penimbunann darah. Luka dalam berupa trauma tumpul dada bagian kanan berupa luka memar dan lecet. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kampung Tauwa, Ds. Umbu Pabal, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yaitu terhadap Saksi Korban SIMON UMBU RAGA***

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SIMON”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON sedang berada dikebun dibawah rumah saksi korban dan sedang menembak burung, namun tiba-tiba muncul Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan menuduh saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON telah menembak seekor sapi yang bukan miliknya yang saat itu berada dekat dengan saksi korban dengan menggunakan senapan angin milik saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON, kemudian Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI mengambil senapan angin milik saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri kerumahnya. Selanjutnya, pada saat saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON sedang duduk di bale-bale rumahnya kemudian datang Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO. Kemudian, Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI langsung mengatakan “KAPUNAN INAMU” dan selanjutnya, Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI langsung menendang saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON dari atas bale-bale rumahnya sehingga saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON langsung terjatuh ke bawah bale-bale rumahnya, kemudian Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI mengikuti saksi korban ke bawah bale-bale rumahnya. Pada saat itu juga TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO sudah berada di bawah bale-bale rumah saksi korban, lalu TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO langsung memukuli saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON menggunakan tangan kosong, kemudian dengan waktu yang bersamaan Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI juga ikut memukuli saksi korban menggunakan tangan dan juga memukuli saksi korban dengan menggunakan popor senapan angin yang telah diambil oleh Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI yang mana senapan angin tersebut di dapat Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI di kebun dimana awal Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI bertemu saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON. Selanjutnya Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan Terdakwa II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO langsung pergi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb



meninggalkan saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON di bawah bale-bale rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO membuat Saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON, Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.W/51/53.17/VER/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL oleh dr. BRYAN MAHENDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar dan bengkak di kedua bagian periorbita (sekitar mata) akibat kekerasan benda tumpul, luka bengkak disisi kelopak kiri disertai penggumpalan darah dibawah pelipis mata kiri.
- Luka memar dan bengkak dibibir bagian atas akibat kekerasan tumpul.
- Pada bagian dada kanan pasien ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran 3cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki, berumur sekitar 25 (dua puluh lima tahun) korban tindak pidana penganiayaan ditemukan luka luar terdapat luka memar dan bengkak di daerah mata kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, pada pelipis bagian kiri terdapat penimbunann darah. Luka dalam berupa trauma tumpul dada bagian kanan berupa luka memar dan lecet. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIMON UMBU RAGA Als. SIMON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Kampung Tauwa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa I Kataucu Koda Memang Alias Bapak Marni bersama Terdakwa II Nardus Neka Jarawoli Alias Bapak Rio.
- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 16.00 Wita, saksi sedang berada di kebun dibawah rumah saksi dan sedang menembak burung, namun tiba-tiba muncul Terdakwa I dan menuduh saksi telah menembak seekor sapi yang bukan miliknya yang saat itu berada dekat dengan saksi yang terkejut akibat saksi menembak burung dengan menggunakan senapan angin milik saksi, saat itu saksi sempat dipukul oleh Terdakwa I dan juga merampas senapan angin milik saksi kemudian saksi langsung melarikan diri di rumah saksi, saat saksi sedang duduk di bale- bale rumah saksi kemudian datang Terdakwa I dan langsung menendang saksi di atas bale-bale rumah sehingga saksi langsung jatuh ke bawah bale-bale rumah saksi, saat itu juga sudah ada Terdakwa II yang langsung memukuli saksi dibawah rumah saksi dengan waktu yang bersamaan Terdakwa I juga ikut memukuli saksi korban dengan menggunakan popor senapan angin yang telah dirampas oleh Terdakwa II di kebun dimana awal Terdakwa II memukul saksi, kedua Terdakwa mengeroyok saksi, Terdakwa II menggunakan tangan kosong sementara Terdakwa I memukuli saksi dengan tangan kosong dan juga sesekali menggunakan popor senapan angin hingga menyebabkan saksi mengalami sakit hingga saat ini, selanjutnya kedua Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi begitu saja di bawah bale-bale rumah, kemudian adik saksi yang bernama Ratna bersama ipar saksi langsung mengangkat saksi dan membawa saksi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, selanjutnya saksi mendapat perawatan dan saksi langsung kembali untuk melanjutkan rawat jalan hingga saat ini belum benar-benar pulih, selanjutnya keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katikutana untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Saksi dipukul berulang kali.
- Bahwa Saksi mengalami luka pada mulut, hidung dan telinga serta saksi mengalami sakit pada seluruh badan dan memar pada sebagian badan, hingga saat ini saksi susah mengonsumsi makanan dan bahkan susah untuk berbicara.
- Bahwa Terdakwa I berperan menendang saksi kemudian memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong dan sesekali menggunakan popor senapan angin pada seluruh badan saksi. Sedangkan Terdakwa II berperan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi kemudian memukuli saksi dengan menggunakan tangan kosong pada seluruh badan korban.

- Bahwa Kami bertetangga dan jarak rumah kami sekita 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah sebelumnya dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saat itu kami saling maki namun tidak saling melempar batu.
- Bahwa Bagian tangan, dada dan punggung saksi yang hingga saat ini masih sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **RATNA PADU LEBA Als. RATNA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Kampung Tauwa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa I Kataucu Koda Memang Alias Bapak Marni bersama Terdakwa II Nardus Neka Jarawoli Alias Bapak Rio.
- Bahwa Korbannya adalah SIMON UMBU RAGA Alias SIMON.
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 16.00 Wita, saksi bersama korban yang adalah kakak kandung saksi sedang berada di rumah mereka namun saat itu saksi sedang duduk di bale-bale depan rumah sementara korban berada di bale-bale belakang rumah dan berjarak sekitar lima sampai enam meter dengan saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa I menghampiri korban yang sementara duduk dan tidak memakai baju di bale- bale kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian kepada korban dengan mengatakan "KAPUNAN INAMU" (makian kepada orang tua perempuan) dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban langsung jatuh dari bale-bale ke tanah, selanjutnya pelaku Terdakwa I mengikuti korban dibawah bale-bale rumah dan memukuli korban secara berulang-ulang pada bagian tubuh korban menggunakan tangan dan senapan, pada saat yang bersamaan juga anak Terdakwa I yakni Terdakwa II muncul dari depan rumah saksi dan langsung ikut memukuli korban dengan menggunakan tangan kosong pada bagian tubuh korban, saat itu saksi masih sempat mendekati para Terdakwa yang sedang memukuli korban yang adalah kakak saksi dan meleraikan dengan cara menarik kedua Terdakwa untuk tidak memukuli korban namun kedua Terdakwa tetap memukuli korban,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kedua Terdakwa memasukan korban di kolong bale-bale rumah kemudian para Terdakwa langsung kembali kerumah mereka.

- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali memukul korban menggunakan tangan dan kemudian menggunakan senapan.
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban berulang kali.
- Bahwa Saat itu hanya saksi Bersama dengan korban di rumah saat kejadian.
- Bahwa Lokasi pemukulan terhadap korban terjadi di bale-bale belakang rumah.
- Bahwa Sebelum kejadian, korban sudah sulit berbicara.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **KEBU DALA Als. BAPAK ANTON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Kampung Tauwa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa I Kataucu Koda Memang Alias Bapak Marni bersama Terdakwa II Nardus Neka Jarawoli Alias Bapak Rio.
- Bahwa Korbannya adalah SIMON UMBU RAGA Alias SIMON.
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 16.00 Wita, saat itu saksi sedang berada di kebun. Saksi mendengar suara teriakan korban. Saat saksi langsung menuju suara teriakan. Saksi tiba di rumah korban, saksi melihat Terdakwa I sedang menendang korban sehingga korban langsung jatuh dari bale-bale ke tanah, selanjutnya pelaku Terdakwa I mengikuti korban dibawah bale-bale rumah dan memukuli korban secara berulang-ulang pada bagian tubuh korban dengan menggunakan tangan dan juga popor senapan angin, pada saat yang bersamaan juga anak Terdakwa I yakni Terdakwa II sudah berada di bawah bale-bale rumah korban dan langsung ikut memukuli korban dengan menggunakan tangan kosong pada bagian tubuh korban, saat itu saksi ingin untuk meleraikan namun saksi juga takut karena kedua Terdakwa kelihatan seperti sangat emosional sehingga saksi hanya berdiri pada jarak sekitar lima meter dan melihat kedua Terdakwa memukuli korban, selanjutnya kedua Terdakwa memasukan korban di kolong bale-bale rumah lalu para Terdakwa langsung kembali kerumah mereka.
- Bahwa Korban dipukul para Terdakwa berulang kali.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dipukul menggunakan tangan dan senapan. Para terdakwa juga menggunakan kaki untuk menendang korban
- Bahwa Jarak kebun saksi dengan lokasi kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
- 4. **ANTON L. PEKA HELU Als. BAPAK ARIAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Kampung Tauwa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah.
 - Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa I Kataucu Koda Memang Alias Bapak Marni bersama Terdakwa II Nardus Neka Jarawoli Alias Bapak Rio.
 - Bahwa Korbannya adalah SIMON UMBU RAGA Alias SIMON.
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
 - Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 16.00 Wita, saksi sedang berada dirumah teman yang tidak jauh dengan rumah saksi, tiba-tiba Ratna datang dengan memberitahukan kepada saksi tentang kejadian penyerangan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa terhadap korban, saat itu saksi langsung bersama-sama dengan Ratna menggunakan sepeda motor milik saksi langsung datangi Polsek Katikutana dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi bersama Ratna kembali dan masih mampir untuk melihat korban yang sudah di bawa oleh keluarga ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan.
 - Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka pada mulut, hidung dan telinga.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.W/51/53.17/VER/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL oleh dr. BRYAN MAHENDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar dan bengkak di kedua bagian periorbita (sekitar mata) akibat kekerasan benda tumpul, luka bengkak disisi kelopak kiri disertai penggumpalan darah dibawah pelipis mata kiri.
- Luka memar dan bengkak dibibir bagian atas akibat kekerasan tumpul.
- Pada bagian dada kanan pasien ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran 3cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Kampung Tauwa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa II Nardus Neka Jarawoli Alias Bapak Rio.
- Bahwa Korbannya adalah SIMON UMBU RAGA Alias SIMON.
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan senapan, Terdakwa juga menendang korban menggunakan kaki.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 16.00 Wita, Terdakwa sendiri pergi dibawah rumah korban untuk memindahkan sapi milik Terdakwa sebanyak dua ekor yang Terdakwa ikat sejak pagi hari, saat Terdakwa tiba ditempat dimana kedua ekor sapi milik Terdakwa diikat, ternyata salah satu ekor terlepas dan Terdakwa mendengar teriakan usir sapi dari arah rumah korban sambil teriakan tersebut mengarah kearah Terdakwa, kemudian sekitar jarak sepuluh meter sapi milik Terdakwa yang terlepas tersebut kelihatan dan saat itu Terdakwa mendengar bunyi tembakan senapan angin dari arah korban yang berjarak sekitar dua puluh meter, saat itu sapi milik Terdakwa langsung melompat dan Terdakwa langsung berteriak kepada korban dengan mengatakan "kenapa kau tembak itu sapi", lalu korban menjawab "Terdakwa tembak burung bukan tembak sapi", kemudian Terdakwa katakan "ko Terdakwa liat langsung kau tembak itu sapi" sambil Terdakwa mendekati korban dan memegang korban bersama senapan anginnya namun korban langsung ancang-ancang untuk memukuli Terdakwa namun Terdakwa selalu bertahan, tidak lama kemudian korban terlepas dari pegangan Terdakwa dan melarikan diri kearah rumahnya sambil korban mengambil batu dan melempari Terdakwa beberapa kali namun lemparan terakhir saat akan mendekati rumah korban yang sempat mengenai rusuk kanan Terdakwa, saat itu Terdakwa ikuti korban terus kerumahnya dengan membawa senapan angin yang telah ditinggalkan oleh korban saat Terdakwa tanyakan masalah korban menembaki sapi milik Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa telah mendapat lemparan dari korban sehingga Terdakwa mampir kerumah anak Terdakwa yakni Terdakwa II dan memberitahukan kalau korban melempari Terdakwa dan mengenai Terdakwa pada bagian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusuk kanan, kemudian Terdakwa II langsung ikut bersama Terdakwa menuju rumah korban dan setibanya Terdakwa dan Terdakwa II dirumah korban saat itu Terdakwa ikut dari bagian atas rumah yang ada bale-bale sementara korban sedang duduk di bale-bale belakang rumahnya sedangkan Terdakwa II mengikuti bagian bawah bale-bale rumah korban, saat itu mungkin karena korban takut dengan Terdakwa sehingga korban langsung melompat dari atas bale-bale rumah kearah bawah bale-bale dimana saat itu Terdakwa II sedang berada dibawah bale-bale rumah dan langsung mengatakan kepada korban "kenapa kau taruh batu sama orang tua itu", saat itu korban langsung mengadakan perlawanan sehingga Terdakwa II memukuli korban dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali, sementara Terdakwa juga ikut kebawah bale-bale dan memukuli korban sebanyak empat kali pada bagian tubuh korban menggunakan tangan dan senapan, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II langsung pergi ke rumah bapak dusun namun tidak sempat bertemu dengan bapak dusun sehingga Terdakwa bersama Terdakwa II langsung kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa Awalnya kami hanya ingin memberi tahu korban namun ia melakukan perlawanan dengan melempar batu dan memaki kami sehingga terjadi pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Terdakwa II NARDUS NEKA JARA WOLI

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Kampung Tauwa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa bersama Terdakwa I.
- Bahwa Korbannya adalah SIMON UMBU RAGA Alias SIMON.
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan senapan, Terdakwa juga menendang korban menggunakan kaki.
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 16.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh Terdakwa I dengan mengatakan kalau kena lempar dari korban sebanyak satu kali pada bagian rusuk kanan di kebun dekat rumah korban, lalu Terdakwa bersama Terdakwa I pergi mengikuti korban dirumahnya dan saat tiba dirumah korban, Terdakwa ikut dari bawah rumah korban sementara Terdakwa I ikut dari atas bale-bale rumah korban dimana saat itu korban sedang duduk diatas bale-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bale rumahnya, saat itu Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh bapak tersangka terhadap korban diatas bale-bale rumah korban namun tiba-tiba korban terjatuh dari atas bale-bale rumah ke arah bawah dimana saat itu Terdakwa sedang berada dibawah bale-bale rumah korban, saat itu Terdakwa sempat tanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa kamu taro batu sama orang tua itu", namun korban langsung berontak dan mengambil batu yang ada dibawah bale-bale rumah dan melempari Terdakwa sebanyak dua kali yang mengenai jari-jari tangan Terdakwa juga mengenai kedua tulang kering kaki Terdakwa, saat itu Terdakwa juga jadi emosi dan langsung mendekati korban dan langsung memukuli korban beberapa kali pada bagian wajah dan sekitar tubuh korban, saat itu Terdakwa I juga ikut memukuli korban beberapa kali pada bagian tubuh korban, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I langsung pergi ke rumah bapak kepala dusun namun tidak sempat bertemu dengan kepala dusun kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I langsung kembali kerumah masing-masing.

- Bahwa Awalnya kami hanya ingin memberi tahu korban namun ia melakukan perlawanan dengan melempar batu dan memaki kami sehingga terjadi pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) batang senapan angin merk SHARP INNOVA warna hitam dengan tali sandang senapan warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Kampung Tauwa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa I Kataucu Koda Memang Alias Bapak Marni bersama Terdakwa II Nardus Neka Jarawoli Alias Bapak Rio.
- Bahwa Korbannya adalah SIMON UMBU RAGA Alias SIMON.
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan senapan, dan juga menendang korban menggunakan kaki.
- Bahwa Terdakwa I berperan menendang saksi korban kemudian memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan sesekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan popor senapan angin pada seluruh badan saksi korban Sedangkan Terdakwa II berperan menendang saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong pada seluruh badan korban korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO membuat Saksi korban SIMON UMBU RAGA Alias SIMON, Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD.W/51/53.17/VER/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL oleh dr. BRYAN MAHENDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar dan bengkak di kedua bagian periorbita (sekitar mata) akibat kekerasan benda tumpul, luka bengkak disisi kelopak kiri disertai penggumpalan darah dibawah pelipis mata kiri.
- Luka memar dan bengkak dibibir bagian atas akibat kekerasan tumpul.
- Pada bagian dada kanan pasien ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran 3cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **KATAUCU KODA MEMANG** dan Terdakwa II **NARDUS NEKA JARA WOLI** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga merusak kesehatan orang. Adapun menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yaitu seperti halnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, menyebabkan rasa sakit yaitu seperti halnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, atau menyebabkan luka yaitu seperti halnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selama proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di Kampung Tauwa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kab. Sumba Tengah dimana Pelakunya adalah Terdakwa I Kataucu Koda Memang Alias Bapak Marni bersama Terdakwa II Nardus Neka Jarawoli Alias Bapak Rio dan Korbannya adalah SIMON UMBU RAGA Alias SIMON.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan senapan, dan juga menendang korban menggunakan kaki dimana Terdakwa I berperan menendang saksi korban kemudian memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan sesekali menggunakan popor senapan angin pada seluruh badan saksi korban Sedangkan Terdakwa II berperan menendang saksi korban kemudian memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong pada seluruh badan korban korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KATAUCU KODA MEMANG ALIAS BAPAK MARNI dan TERDAKWA II NARDUS NEKA JARAWOLI ALIAS BAPAK RIO membuat Saksi korban SIMON UMBU RAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SIMON, Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD.W/51/53.17/VER/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 di RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAIBAKUL oleh dr. BRYAN MAHENDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar dan bengkak di kedua bagian periorbita (sekitar mata) akibat kekerasan benda tumpul, luka bengkak disisi kelopak kiri disertai penggumpalan darah dibawah pelipis mata kiri.
- Luka memar dan bengkak dibibir bagian atas akibat kekerasan tumpul.
- Pada bagian dada kanan pasien ditemukan luka memar dan luka lecet berukuran 3cm x 4 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Penganiayaan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satunya saja maka unsur a quo sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan menendang saksi korban kemudian memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan sesekali menggunakan popor senapan angin pada seluruh badan saksi korban Sedangkan Terdakwa II berperan menendang saksi korban kemudian memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kosong pada seluruh badan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**yang turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang senapan angin merk SHARP INNOVA warna hitam dengan tali sandang senapan warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **KATAUCU KODA MEMANG** dan Terdakwa II **NARDUS NEKA JARA WOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama sama melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Senapan Angin Merk SHARP warna hitam dengan tali sandang senapan warna cokelat.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Teddy Dorisman Setiadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

ttd./

Muhammad Salim, S.H., M.H.

ttd./

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Maria Kurniawati Lim, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Wkb